



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, email : EMAIL, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 15 November 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Buton, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/06/XI/2017, tanggal 16 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selama 6 (enam) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir : xxxxxxxxxxx, 31 Desember 2017, umur 6 tahun;

3.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir : Buton, 17 Desember 2021, umur 2 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat sering berjudi online;

4.2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar seperti anjing, binatang dan perempuan murahan;

4.3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul bagian wajah Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya;

4.4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan November 2023 sampai sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 dimana Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti berjudi online, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi oleh pihak keluarga;

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat pergi ke rumah bibi Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat melanjutkan rumah tangganya, dan Penggugat mempertimbangkan nasihat dari Hakim tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **MEDIATOR**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Agustus 2024 tersebut, mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam mediasi telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai dan saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan sidang akan mencabut perkaranya dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Hakim dan mediasi dengan Hakim mediator dan upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan, sebagaimana laporan hasil mediasi pada tanggal 15 Juli 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan mengabulkan gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pw dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Sudirman, S.H

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp48.000,00 |
| 4. PNPB | : | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp188.000,00 |

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)